



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Rokan Hulu

Jalan Keadilan No. 6 Telp (0662) 91745-91677

Pasir Pengaraian.

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 246/Pid-Sus/2019/PN Prp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama	: HENDRI Als ROBOT Bin MASRI (Alm) ;
Tempat lahir	: Payakumbuh (Sumbar) ;
Umur/ Tanggal lahir	: 46 tahun / 10 Oktober 1974 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Tanah Datar Desa Suka Damai, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Tukang Sumur Bor) ;

- Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
- Perpanjangan Penangkapan tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :
  1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
  2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;
  3. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Psir Pengaraian, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;
  5. Penuntut Umum Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Pktober 2019 ;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
  7. Hakim Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya . **MUHAMMAD ABDUL HAKIM, S.H.,M.H** Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.338 Pasir Pengaraian, Kab. Rokan Hulu ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Halaman 1 Petikan Putusan No.246/Pid.Sus/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI AIS ROBOT Bin MASRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga ; -----
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna silver ; -----
  - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening;
  - 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik sebagai tempat penyimpanan shabu ; -----
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih berikut Nomor simcard 082384768177 ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain An. Selamat Santoso ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari : **Rabu**, tanggal **4 Desember 2019** oleh kami : **SUNOTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **BUDI SETYAWAN, S.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh **JENTI SIBURIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

**SUNOTO, S.H., M.H.**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZUBIR AMRI, SH.**